



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
DAN
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)
BLITAR RAYA**

**NOMOR: 043 /HK.01.00/K.JI-03/7/2024
NOMOR:**

**TENTANG
PELIBATAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) BLITAR RAYA
PADA PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini, **Senin tanggal Satu Juli tahun Dua ribu dua puluh empat** bertempat di Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini;

1. **Nur Ida Fitria, pS.Pd., M.Si** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 42, Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Muhammad Irfan Anshor** selaku Ketua **Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Blitar Raya** dalam hal ini bertindak dan atas nama Persatuan Wartawan Indonesia Blitar raya, yang selanjutnya disebut **PWI Blitar raya**, berkedudukan di Jl. Ir. Soekarno No.24 Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi profesi wartawan pertama di Indonesia. Berdirinya organisasi PWI menjadi awal perjuangan Indonesia dalam menentang kolonialisme di Indonesia melalui media dan tulisan. Sehingga menjadi kewajiban moral turut menyukseskan pelaksanaan Pemilihan yang jujur, adil, bersih, dan demokratis sebagai wujud tanggungjawab melakukan partisipasi penuh dalam pembangunan nasional.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk menetapkan Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan PWI Blitar raya. Pada Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2024.

BAB 1
Regulasi
Pasal 1

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota dan mengembangkan pengawasan partisipatif.

Pasal 2
MAKSUD, TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk menetapkan Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan PWI Blitar raya tentang Pelibatan Persatuan Wartawan Indonesia Blitar raya Pada Pengawasan Partisipatif dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2024. Kesepakatan bersama ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan Pemilu serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan, khususnya di wilayah Kabupaten Blitar;
- b. Upaya preventif mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Pemilihan;
- c. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait pengawasan Pemilihan di wilayah Kabupaten Blitar;
- d. Mengedukasi masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang, Sara, Hoax pada Pemilihan yang terjadi di wilayah Kabupaten Blitar

Pasal 3

Ruang lingkup Nota kesepahaman ini meliputi;

- a. Bawaslu Kabupaten Blitar dan PWI Blitar raya akan melakukan Pemantauan bersama di beberapa titik yang disepakati di wilayah Blitar berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang diprediksi akan banyak terjadi;
- b. Dalam melakukan pemantauan bersama, tim akan berkoordinasi dengan Panwas setempat terkait pemberian informasi bila ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan sehingga Panwas bisa meneruskan temuan pelanggaran yang terjadi di lapangan.
- c. Bawaslu Kabupaten Blitar dan PWI Blitar raya akan melakukan sosialisasi bersama di beberapa lokasi yang disepakati di wilayah Blitar;
- d. Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar pengawasan Pemilihan yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat;
- e. Usulan atas isu-isu seputar pengawasan Pemilihan yang menjadi topik sosialisasi bersama, bisa dilakukan oleh Para Pihak;
- f. Dalam sosialisasi kepada pemilih pemula, lebih ditekankan khususnya kepada Masyarakat Blitar melalui media sosial maupun media cetak.

BAB II
Pelaksanaan
Pasal 2

Pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif (UU 7 Tahun 2017)

BAB III
Masa Berlaku
Pasal 3

1. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.
2. Pengakhiran Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota kesepahaman ini diakhiri.

BAB IV
Ketentuan Lain
Pasal 4

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

BAB V
PENUTUP
Pasal 5

1. Nota Kesepakatan ini akan dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, ditandatangani dan berstempel oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepakatan ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para Pihak.
2. Nota kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Dibuat di : Blitar
Tanggal : 1 Juli 2024

PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR


NUR IDA FITRIA, S.Pd., M.Si
KETUA

PIHAK KEDUA,
PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA
(PWI) BLITAR RAYA


MUHAMMAD IRFAN ANSHORI
KETUA